



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS SOSIAL

Jl. Ir. Soekarno – Jl. G. Obos XI (Lingkar Dalam), telepon : 08115202277
website: dinsos.palangkaraya.go.id, email : dinsos@palangkaraya.go.id
Palangka Raya 73112

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA
Nomor : 067/530/Sos/VIII/2023

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 - 4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Palangka Raya Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
7. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 44);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 067/526/Sos/VII/2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA.**
- KESATU : Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi nomor 067/526/Sos/VII/2023 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Juli 2023

KEPALA DINAS,









Hj. NAIMAH, S.P., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 196801061994032003

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 Nomor : 067/526/Sos/VI/2023

Pada hari ini , Senin tanggal 10 Juli 2023 bertempat di Aula Dinas Sosial Kota Palangka Raya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data personal/pribadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	a. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h c. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Pasal 43 huruf d d. Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2	Data pribadi tidak terlindungi kerahasiaannya	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminatif	a. Persetujuan tertulis oleh yang bersangkutan b. Permintaan khusus (penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penegakan hukum)
2.	Data personal/pribadi Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat	a. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h c. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Pasal 43 huruf d	Data pribadi tidak terlindungi kerahasiaannya	Data pribadi orang tua angkat terlindungi kerahasiaannya	a. Persetujuan tertulis oleh yang bersangkutan b. Terbuka untuk pihak yang terlibat dalam proses adopsi
3.	Alamat penampungan sementara Korban Tindak Kekerasan dan Anak Berhadapan Hukum sedang dalam pendampingan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban c. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Pasal 43 huruf d	Dapat mengancam keamanan Korban Tindak Kekerasan dan Anak Berhadapan Hukum	Melindungi hak pribadi	Sampai proses pendampingan selesai

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	SAIPULLAH, SH	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
2.	HENDRA SURYA, ST., M.Eng	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
3.	FARADINA TRIWIDIASTUTI, S.Kom	JFT Pranata Humas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
3.	I GUSTI BAGUS SWADARMA, SH	Analisis Publikasi	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
4.	Hj. NAIMAH, S.P., M.Si	Pjt. Kepala Dinas	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	
5.	MILIYANA SARLINI, S.P	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan sebuah ketelitian.

Menyetujui
SEKRETARIS DAERAH
Selaku Atasan PPID,

DR. HERA NUGRAHAYU, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690822 198901 2 001

